



Strategi Pemberdayaan Masyarakat Oleh Fasilitator Puspaga Dalam Pencegahan Kekerasan Perempuan Dan Anak Serta Pembentukan Keluarga Berkualitas Kelurahan Ketabang

Putri Lesanti¹, M. Agus Muljanto²

Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Surabaya, Indonesia

Received: 06 September 2024
Revised: 15 September 2024
Accepted: 24 September 2024

Abstract

Family is an important aspect in the formation of individual character in a family. Prosperous and quality families form quality generation as well. To form a prosperous and quality family, insight or knowledge that is open and following the times is needed. Surabaya City is a city with a child-friendly city category and prioritizes gender equality against sexual violence against children and women. To make it happen, the Surabaya City Government under the auspices of the Office of Women's Empowerment and Child Protection and Population Control and Family Planning or DP3APPKB Surabaya City established the PUSPAGA (Family Learning Center) program to support efforts to form a prosperous and quality family. The form is to place PUSPAGA facilitators in each Rw hall spread across 94 points in the city of Surabaya. The research used was quality research with a type of descriptive research, the purpose of this study was to determine the empowerment strategy carried out by the facilitator of the Rw 3 hall in Ketabang Village.

Keywords:

(*) Corresponding Author: putrilesanti281@gmail.com

How to Cite: Lesanti, P., & Muljanto, M. (2024). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Oleh Fasilitator Puspaga Dalam Pencegahan Kekerasan Perempuan Dan Anak Serta Pembentukan Keluarga Berkualitas Kelurahan Ketabang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(18), 830-839. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13983471>

PENDAHULUAN

Perkembangan era teknologi yang semakin canggih menimbulkan beberapa permasalahan yang kompleks baik dari lingkungan keluarga maupun masyarakat. Permasalahan keluarga yang ada memicu munculnya kesengsaraan, tekanan dan bisa berujung pada kekerasan baik secara mental maupun secara fisik, melihat dari akibat yang timbul akibat adanya permasalahan keluarga mendorong pemerintah untuk melakukan ratifikasi konvensi hak anak yang tertuang dalam UU No.23 Tahun 2022 yang direvisi dalam UU sebelumnya yaitu pada UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU perlindungan anak sebagai komitmen dalam menghormati dan memenuhi hak anak. Salah satunya hak mendapatkan perlindungan.

Dalam rangka mewujudkan visi misi dan cita-cita kota Surabaya sebagai gelar kota ramah anak serta pembentuk generasi yang berkualitas Kota Surabaya menguatkan sistem penanganan permasalahan keluarga dan perlindungan keluarga dengan meningkatkan pengetahuan Pendidikan mengenai keluarga dengan adanya kelas parenting, memberikan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya mengadu atau menyampaikan aduan terkait adanya kekerasan dalam rumah

tangga. Menciptakan keluarga yang berkualitas dengan peningkatan kapasitas keluarga dalam hal pertanggungjawaban terhadap anak dalam hal pengasuhan dan perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, pengakuan salah dan perlindungan anak dari kekerasan terhadap Perempuan dan anak, penurunan pekerja anak dan pencegahan perkawinan pada anak usia dini.

Dinas yang berwenang dalam penanganan dan pencegahan kekerasan serta membentuk keluarga berkualitas yang ada di Kota Surabaya adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau dapat disingkat DP3APPKB Kota Surabaya. DP3APPKB berkerjasama dan menjadi mitra kemendikbudristek dalam bentuk penerimaan mahasiswa magang MSIB yang nantinya akan menunjang program serta dapat terlibat langsung dalam urusan pemerintahan secara langsung dan terjun di masyarakat sehingga dapat mengenali lebih jauh bagaimana dunia kerja dan dapat belajar tidak hanya di lingkungan kampus tetapi juga dapat belajar pengalaman dari luar kampus. Program yang dilaksanakan ini diharapkan dapat memberikan dampak baik kepada Masyarakat, pemerintah maupun mahasiswa magang sendiri.

Salah satu layanan yang ada pada DP3APPKB yaitu adanya layanan Puspaga atau pusat pembelajaran keluarga. Hal tersebut sejalan dengan Upaya pemerintah kota dalam menciptakan Generasi Anak Cerdas, Ceria dan Berkualitas mendorong pemerintah melakukan perluasan layanan hingga ke titik terkecil atau terdekat dengan lingkungan tempat tinggal Masyarakat dengan membentuk PUSPAGA balai Rw guna meningkatkan pemberdayaan Perempuan dengan kewirausahaan, meningkatkan peran ibu dan keluarga dalam Pendidikan/pengasuhan anak, menurunkan kekerasan Perempuan dan anak, menurunkan angka pekerja anak dan melakukan pencegahan perkawinan anak yang marak terjadi.

PUSPAGA sebagai Unit Pelayanan Keluarga merupakan implementasi amanah UU No. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa permasalahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan permasalahan pelayanan non-inti yang bersifat wajib, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2), termasuk pada sub-bab pertanyaan tentang kualitas keluarga dan sub-pertanyaan tentang penghormatan hak anak-anak. Selain itu, dokumen terlampir juga secara jelas menyatakan alokasi kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota untuk memperkuat dan mengembangkan organisasi pemberian layanan guna meningkatkan kualitas hidup anak. Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Pemerintah Kota Surabaya selain mendirikan PUSPAGA Kota Surabaya juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memberikan pelayanan, pendidikan, dukungan dan nasehat terhadap permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui Puspaga Balai RW.

Layanan yang diberikan oleh DP3APPKB pada program PUSPAGA Kota Surabaya dalam rangka melakukan pemberdayaan kepada masyarakat. Pemberdayaan disini dimaksud untuk memberikan pengetahuan dan sosialisasi mengenai hal – hal yang terkait mengenai pengembangan keluarga yang sejahtera dan berkualitas. Menurut (Dharmawan,2006) berpendapat bahwa pengembangan masyarakat merupakan suatu perubahan yang terencana dan relevan dengan persoalan-persoalan lokal yang dihadapi oleh para anggota komunitas yang dilaksanakan secara khas dengan cara-cara yang sesuai dengan kapasitas, norma,

nilai, persepsi dan keyakinan anggota komunitas setempat, dimana prinsip-prinsip *resident participation* dijunjung tinggi. Pemberdayaan masyarakat atau dalam kata lain *community – development* merupakan salah satu metode gerakan yang digunakan dalam menjalankan pembangunan masyarakat. Pemberdayaan yang dilakukan dengan menghadirkan fasilitator yang berada dekat dengan masyarakat dalam upaya pendekatan pelayanan diharapkan dapat memberikan efek secara langsung kepada masyarakat dan meningkatkan fungsi adanya fasilitator sebagai pihak yang memberikan sosialisasi, pengaduan dan konsultasi mengenai permasalahan keluarga, dalam melakukan strategi pemberdayaan ini dengan menggunakan pendekatan teori 3 variabel yaitu asas mikro, asas mezzo dan asas makro.

Permasalahan yang ditemui pada kelurahan ketabang adalah seringnya ketidakterbukaan anak terhadap permasalahan di dalam sekolah maupun di luar sekolah, ibu rumah tangga yang mengadu pada pihak yang bertugas dan berwenang yaitu fasilitator menjelaskan bingungnya dalam menangani permasalahan ini karena kurangnya pengetahuan mengenai bagaimana membentuk keluarga yang sejahtera dan berkualitas dan bagaimana langkah yang tepat dalam penanganan permasalahan tersebut. Bagaimana menjadikan keluarga sebagai tempat yang aman dan nyaman untuk pulang saat masalah melanda.

Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh DP3APPKB dengan menghadirkan fasilitator PUSPAGA balai Rw sebagai inovasi layanan dalam upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

LANDASAN TEORI

Kebijakan Publik

Terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam merespon suatu krisis atau masalah publik. Begitupun dengan Chandler dan Plano sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003: 1) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terusmenerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas. Pengertian kebijakan publik juga disampaikan oleh Gerston. Menurutnya, kebijakan publik adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau pejabat. Upaya tersebut dilakukan di dalam setiap tingkatan pemerintahan yang bertujuan untuk memecahkan masalah publik. Proses penentuan pada sebuah kebijakan publik mencakup lima tahapan. Di antaranya adalah sebagai berikut: Mengidentifikasi sebuah isu kebijakan publik, mengembangkan proposal kebijakan publik, melakukan advokasi kebijakan publik, melaksanakan kebijakan publik, mengevaluasi kebijakan yang akan dilaksanakan.

Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu: 1) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional; 2) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, 16 karena ukurannya jelas

yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita- 21 cita sudah ditempuh. Menurut Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:2) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dapat disimpulkan bahwasanya kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan - ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

Pemberdayaan

Pemberdayaan atau empowerment berasal dari kata empower yang makna sebenarnya adalah *"to give official authority or legal power, capacity, to make one able to do something"* (Sudiyanto, 2005). Dengan demikian pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu proses kapasitas atau pengembangan kapasitas sumberdaya manusia. Dengan kapasitas maka seseorang akan memiliki atau mempunyai kekuatan (daya) atau kewenangan yang diakui secara official atau legal sehingga orang tersebut tidak termarginalisasi lagi melainkan sadar akan harga dirinya, harkatnya, dan martabatnya. Dengan kadar kapasitas seseorang akan memiliki kemandirian, tahan uji, pintar, jujur, berkemampuan kreatif, produktif, emansipatif, tidak tergantung, proaktif, dinamis, terbuka dan bertanggung jawab dalam mengatasi semua masalah dan menjawab tantangan untuk mencapai kemajuan.

Pendapat lain dari Christenson dan Robinson (1989) yang menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat (community development) sebagai suatu proses dimana masyarakat yang tinggal dilokasi tertentu mengembangkan prakarsa untuk melaksanakan suatu tindakan sosial (dengan atau tanpa intervensi) untuk merubah situasi ekonomi, sosial, kultural dan atau lingkungan mereka. Definisi tersebut diartikan bahwa dalam pemberdayaan masyarakat, intervensi bukanlah merupakan hal yang mutlak, justru yang lebih penting adalah prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam proses yang berlangsung. Dengan kata lain pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang menggambarkan tindakan bersama warga komunitas atas prakarsa dan partisipasi mereka guna mengembangkan potensi dan sumberdaya yang dimiliki dalam rangka meningkatkan kehidupannya.

Strategi Pemberdayaan

Menurut Parsons (1994), proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif. Menurutnya, tidak ada literatur yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan terjadi dalam relasi satu lawan satu. Meskipun pemberdayaan seperti ini dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan diri klien. Hal tersebut bukanlah strategi utama pemberdayaan. Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual, meskipun pada gilirannya strategi ini pun tetap berkaitan dengan kolektivitas, dalam arti mengaitkan klien dengan sumber atau sistem lain di luar dirinya. Pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yakni:

(1) pendekatan Mikro.

Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, stress management, crisis intervention. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya.

Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*).

(2) Pendekatan Mezzo.

Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pemberdayaan dengan pendekatan ini biasanya dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok yang digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapi

(3) Pendekatan Makro.

Pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar (*large system strategy*) karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Pemberdayaan dengan pendekatan ini biasanya dilakukan dalam perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik. Pendekatan ini memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan metode deskriptif analisis dan mengumpulkan data dengan menggunakan studi dokumen atau pustaka. Menurut Sugiyono (2009: 29) metode deskriptif analisis adalah suatu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai pokok permasalahan yang ada. Untuk membatasi masalah yang akan dijelaskan, jangkauan penelitian mengenai strategi yang dilakukan oleh fasilitator PUSPAGA dalam melakukan pemberdayaan kepada masyarakat khususnya Kelurahan Ketabang.

PEMBAHASAN

Kebijakan publik mengenai PUSPAGA sebagai layanan keluarga yang merupakan pelaksanaan mandat Undang – undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa segala urusan mengenai pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan wajib non pelayanan dasar yang selaras dalam pasal 11 ayat 2 dimana meliputi sub urusan kualitas keluarga dan sub urusan pemenuhan hak anak. Selain itu juga hal – hal mengenai lampiran pembagian urusan kewenangan Pemerintah Pusat, provinsi dan kabupaten/kota untuk melakukan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak. Untuk melaksanakan mandat tersebut, Pemerintah Kota Surabaya selain membantuk PUSPAGA Kota Surabaya juga mengajak semua elemen masyarakat untuk menyelenggarakan pelayanan, edukasi, pendampingan, konseling permasalahan kekerasan perempuan dan anak melalui pembentukan PUSPAGA Balai Rw yang relevansi sesuai dengan SK yang dikeluarkan oleh kecamatan masing – masing di wilayah Kota Surabaya hal tersebut dilakukan dalam upaya mendekatkan pelayanan dengan masyarakat yang sebelumnya tidak dapat dijangkau atau kurang diperhatikan oleh pemerintah kota. Hal tersebut di atur

juga pada keputusan walikota Surabaya Nomor 188.45/144/436.1.2/2022 hal – hal yang mengenai tim pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) Kota Surabaya.

Sebelum adanya pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat adalah mengenai peningkatan kekuatan dari adanya kelamahan atau permasalahan yang ada pada lingkungan masyarakat dengan melakukan kegiatan yang dapat mengentaskan permasalahan yang ada dalam bentuk sumber daya, kesempatan pengetahuan dan keahlian guna meningkatkan kualitas diri masyarakat dalam menentukan masa depan mereka serta mempengaruhi kehidupan komunitas mereka. Pelayanan kelas parenting hadir pada PUSPAGA Balai Rw untuk mengedukasi dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pengetahuan keluarga, penguatan karakter individu di dalam keluarga, kesehatan mental dan fisik keluarga dan hal – hal lain mengenai pembelajaran keluarga.

Sebelum adanya pemberdayaan mengenai pengetahuan kelas parenting masyarakat dinilai kurang cakap dalam mengatasi adanya permasalahan di dalam keluarga sering kali ditemui adanya cek cok di dalam keluarga yang kadang sulit ditemukan jalan keluarnya, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai bagaimana tata cara pola asuh yang benar dalam rangka membentuk anak menjadi generasi emas masa depan, sering kali orang tua mengabaikan pergaulan serta kesehatan mental anak perlunya pemberdayaan. Munculnya permasalahan mendorong pemerintah kota untuk melakukan pemberdayaan dengan adanya lembaga yang memfasilitasi adanya pemberdayaan mengenai pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak. Pada awal masa penugasan fasilitator PUSPAGA Balai Rw ditemui adanya permasalahan mengenai partisipasi masyarakat yang kurang dalam menerima pelayanan khususnya pada pelayanan kelas parenting. Hal tersebut juga dikarenakan kesibukan warga atau masyarakat khususnya masyarakat Kelurahan Ketabang yang dikenal sebagai kawasan sibuk atau kawasan pekerja aktif. Hal tersebut dapat dilihat dari data kedatangan tamu kelas parenting sebagai berikut :

| No | Tanggal Kelas Parenting Balai Rw | Jumlah Partisipan |
|----|----------------------------------|-------------------|
| 1 | 5 September 2023 | 1 |
| 2 | 12 September 2023 | 2 |
| 3 | 19 September 2023 | 1 |
| 4 | 26 September 2023 | 1 |

Data daftar tamu kelas parenting PUSPAGA Balai Rw 3 Kelurahan Ketabang

Fasilitator puspaga sebagai aktor dalam pemberdayaan mengatasi permasalahan kurangnya partisipasi dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mengikuti kelas parenting, hal – hal yang dibahas di dalam pelayanan kelas parenting. Fasilitator mendorong adanya partisipasi karena melihat kondisi permasalahan keluarga yang kerap sekali terlihat. Sosialisasi mengenai dorongan partisipasi masyarakat untuk mengikuti kelas parenting dilakukan secara offline dan online. Secara offline dilaksanakan saat arisan ibu PKK yang dilaksanakan pada balai rw sedangkan sosialisasi online dilaksanakan dan terjadwal pada group whatsapp warga Rw 3 kelurahan ketabang.

Sesudah Adanya Pemberdayaan

Strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh fasilitator dapat dilihat dari kegiatan yang dilakukan oleh fasilitator PUSPAGA dengan melakukan bimbingan dan pelaksanaan intervensi krisis dengan mengadakan pertemuan rutin berupa sosialisasi antara warga Kelurahan Ketabang dengan Lembaga pemberdayaan pemerintah yaitu DP3APPKB Kota Surabaya. Kegiatan sosialisasi dilakukan untuk mendekatkan layanan PUSPAGA kepada keluarga maupun masyarakat melalui interaksi komunikasi dalam skala besar dan agar lebih efektif dan guna mendorong adanya partisipasi masyarakat. Bentuk sosialisasi yang dilakukan ini dalam upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat khususnya warga kelurahan ketabang mengenai hal – hal yang terkait dengan keluarga. Sosialisasi dilaksanakan setidaknya sebulan minimal 2 kali. Materi sosialisasi merupakan materi yang diberikan oleh DP3APPKB yang sudah dipelajari dan diberikan pemahaman kepada mahasiswa magang atau fasilitator PUSPAGA. Fasilitator memfasilitasi adanya sosialisasi sesuai dengan silabus yang ada atau kontrak kerja dengan Lembaga pemberdayaan.

Sosialisasi lain yang dilaksanakandalam upaya pemberlakuan pemberdayaan adalah sosialisasi mengenai adanya kelas catin atau kelas calon pengantin, fasilitator memberikan pemahaman kepada remaja usia siap menikah diatas 17 tahun untuk mendaftarkan diri pada kegiatan kelas calon pengantin. Kelas calon pengantin ini digunakan sangat bermanfaat untuk mempersiapkan dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat yang siap menikah mengenai hal yang harus dilakukan dan hal yang harus dihindari saat memulai hubungan keluarga atau hubungan suami – istri dalam upaya meningkatkan kualitas keluarga dan persiapan diri membangun rumah tangga. Penentuan arah sosialisasi Kelas Calon pengantin pada keluarahan ketabang khususnya pada balai Rw 3 disasarkan kepada Karang Taruna Rw 3 dimana didalam organisasi masyarakat tersebut didapati usia yang sudah matang untuk menikah dengan adanya sosialisasi meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai adanya program dari Pemerintah Kota yang apabila ingin menikah dengan warga Kota Surabaya harus mengikuti rangkaian kelas calon pengantin dan harus memiliki sertifikat Kelas Catin.

Selain adanya sosialisasi mengenai kelas catin juga adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai ketahanan keluarga dan manajemen konflik yang sebelumnya materi sosialisasi ini sudah didapatkan oleh fasilitator selanjutnya fasilitator memberikan sosialisasi kepada masyarakat apa yang sudah dipahaminya mengenai ketahanan keluarga dan manajemen konflik. Fasilitator PUSPAGA memberikan penjelasan dan menjadi narasumber sebagai perwakilan Lembaga pemberdayaan DP3APPKB kepada masyarakat. Pada sosialisasi ini diikuti oleh ibu – ibu warga keluarahan ketabang pada sosialisasi dijelaskan bahwa ketahanan keluarga dapat dilihat dari 8 fungsi keluarga yang dapat dipelihara guna membentuk keluarga yang sejahtera dan berkualitas. 8 fungsi tersebut antara lain yaitu fungsi agama fungsi social budaya, fungsi cinta dan kasih sayang, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan Pendidikan, fungsi ekonomi dan juga adanya fungsi lingkungan. Factor yang mempengaruhi ketahanan keluarga ada factor dari dalam dan juga dari luar. Faktor eksternal yang mempengaruhi ketahanan keluarga adalah adanya factor diluar individu di dalam keluarga sedangkan factor internal adalah dengan adanya kemampuan berpikir, komunikasi, emosi fleksibelitas dan spiritual di dalam diri individu tersebut.

Hal yang dilakukan fasilitator sebagai kaki tangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Serta Perlindungan Perempuan dan anak serta Keluarga Berencana Kota Surabaya dalam upaya pemberdayaan pada pendekatan mezza ini adalah memberikan pelatihan penggunaan aplikasi atau website SIAPPAK! Fasilitator memfasilitasi adanya pelatihan guna mempermudah masyarakat dalam penggunaan aplikasi dan meminimalisir kebingungan saat memberikan pengaduan atau mendapatkan pelayanan konsultasi. Sasaran dari adanya pelatihan ini adalah ibu rumah tangga yang rawan menjadi korban kekerasan atau pelecehan.

Pelatihan diadakan saat pertemuan PKK pada kecamatan Genteng dimana dihadiri oleh 23 ibu PKK yang langsung mempraktikkan bagaimana cara penggunaan aplikasi atau website SIAPPAK! Hal tersebut menjadi upaya pemberdayaan karena adanya aplikasi atau website ini sangat berguna dalam mendapatkan pelayanan public yang dapat diakses menggunakan smartphone dimana saja dan kapan saja. Fasilitator PUSPAGA melayani adanya kebingungan saat penggunaan aplikasi sehingga dapat memaksimalkan tujuan adanya pelatihan yaitu mempermudah ibu – ibu dalam penggunaan teknologi, dimana sebagian besar Ibu – ibu kurang dapat memahami dengan baik penggunaan teknologi sehingga perlunya adanya pelatihan.

Upaya fasilitator dalam melakukan pemberayaan yang lain dapat dilihat dengan adanya upaya menggunakan strategi pemberdayaannya dengan semarak mengkampanyekan anti bullying di seluruh sekolah yang ada di Kota Surabaya baik pada tingkat SD sampai SMA. Kampanye Anti bullying yang dilakukan oleh fasilitator PUSPAGA Balai Rw 3 adalah dengan melaksanakan kampanye gabungan dengan fasilitator lain dan juga Pojok Konseling yang ditempatkan pada Kecamatan Genteng, Fasilitator sebagai narasumber dalam kampanye yang dilaksanakan di SMPN 1 Kota Surabaya dengan jumlah partisipasi 370 siswa angkatan kelas 7. Pada kampanye ini dijelaskan bahwa pentingnya pengaduan dan konsultasi apabila adanya indikator bullying yang terjadi di sekolah. Adanya kampanye ini untuk meningkatkan kesadaran siswa mengenai pentingnya menjauhi diri dari menjadi pelaku maupun korban dan bagaimana tata cara pengaduan kepada pihak yang berwenang dalam urusan kekerasan. Fasilitator juga memfasilitasi adanya konsultasi dan pengaduan mengenai kemungkinan adanya kasus bullying yang terjadi. Hal ini digunakan dalam upaya strategi pemberdayaan kepada siswa guna mewujudkan visi misi Kota Surabaya sebagai kota layak anak dengan tingkat bullying rendah di bawah Lembaga pemberdayaan DP3APPKB Kota Surabaya.

Melihat gencarnya fasilitator PUSPAGA melakukan sosialisasi dan kampanye mengenai hal – hal yang terkait dengan pembelajaran keluarga dapat dilihat hasilnya yaitu dengan meningkatnya partisipasi dan keingin ikutsertaan masyarakat dalam menerima layanan yang diberikan. Peningkatan awal terjadi pada bulan oktober. Peningkatan yang sangat terlihat adalah pada peningkatan partisipasi kegiatan rutin kelas parenting yang dilakukan setiap minggu pada hari selasa. Hal tersebut dapat dilihat pada awal bulan Oktober sebagai berikut :

| No | Tanggal Kelas Parenting | Jumlah Partisipan |
|----|-------------------------|-------------------|
| 1 | 10 Oktober 2023 | 5 |
| 2 | 17 Oktober 2023 | 6 |

| | | |
|---|-----------------|---|
| 3 | 24 Oktober 2023 | 6 |
| 4 | 31 Oktober 2023 | 7 |

Data daftar tamu kelas parenting Rw 3 Kelurahan Ketabang

| No | Tanggal Kelas Parenting | Jumlah Partisipasi |
|----|-------------------------|--------------------|
| 1 | 7 November 2023 | 8 |
| 2 | 14 November 2023 | 7 |
| 3 | 21 November 2023 | 11 |
| 4 | 28 November 2023 | 10 |

Data daftar hadir kelas parenting PUSPAGA Balai Rw 3

Selain melihat dari meningkatnya partisipasi masyarakat pada kelas parenting keberhasilan strategi pemberdayaan dapat dilihat dari kurangnya pengaduan atau konsultasi permasalahan keluarga dan adanya aduan mengenai kekerasan keluarga yang dialami oleh masyarakat khususnya pada Rw 3 Kelurahan Ketabang Kecamatan Genteng. Minimnya permasalahan yang ditangani oleh fasilitator PUSPAGA yang bertugas di balai Rw 3 membuktikan bahwa strategi yang dilakukan dapat menjawab permasalahan publik mengenai ketahanan keluarga dan peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai keluarga.

KESIMPULAN

Pemberdayaan adalah sebuah proses dimana masyarakat diharapkan menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan pembangunan serta ikut memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh lembaga-lembaga dalam masyarakat. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Strategi dalam pemberdayaan masyarakat memerlukan Lembaga yang berwenang dalam urusan penanganan khususnya pada pencegahan kekerasan dan pengaduan kekerasan baik pada rumah tangga maupun di dalam lingkungan sekolah. Hadirnya fasilitator menjadi kaki tangan Lembaga pemberdayaan masyarakat yang ditempatkan pada wilayah yang dekat dengan masyarakat guna mempermudah akses pelayanan baik konsultasi maupun pelayanan mengenai pengaduan kemungkinan adanya kekerasan.

Strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh fasilitator PUSPAGA menunjukkan keseriusan pemerintah Kota Surabaya dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual dan pelecehan seksual serta membentuk keluarga berkualitas Kota Surabaya. Adanya Fasilitator meningkatkan upaya pemberdayaan pada lingkup terkecil di lingkungan masyarakat. Strategi yang dilakukan langsung berhadapan atau langsung terjun kepada masyarakat tanpa perantara yang sangat amat berguna bagi masyarakat. Keberhasilan strategi pemberdayaan yang dilakukan dapat dilihat dari meningkatnya partisipasi masyarakat dan menurunnya permasalahan yang ada pada masyarakat kurangnya permasalahan disini dapat dilihat dari menurunnya tingkat pengaduan dan konsultasi warga.

DAFTAR PUSTAKA

- Dianti, F. (2019). Analisis Pemberdayaan Masyarakat Desa Sri Tanjung Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Administrasi Publik* , 319 - 331.
- Dr. Lukman Hakim, M. (2010). *Pemberdayaan masyarakat sketsa teori dan pendekatan*. makassar: LPP UNISMUH MAKASSAR.
- Gautama, B. P. (2020). Pengembangan desa wisata melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. *Bernas : jurnal pengabdian masyarakat*, 355 - 367.
- Hatu, R. A. (2010). *Pemberdayaan dan pendampingan sosial dalam masyarakat* , 240 - 253.
- Istiyanti, D. (2020). Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata di desa Sukawening . *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat*, 53 - 60.
- Khaerani, T. R. (2020). Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan covid-19 di Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan. *Jurnal Karya Ahli* , 453 - 459.
- Kurniawati, D. P. (n.d.). Pemberdayaan masyarakat di bidang usaha ekonomi . *Jurnal Administrasi Publik* , 9 - 13.
- Ras, A. (2013). Pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan. *socius*, 56 - 62.
- Syafari, M. R. (2021). Administrasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat . *Jurnal Administrasi Publik* , 1-52.
- Ulumiyah, I. (2013). Peran pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa (studi pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik* , 890 -899.
- Wahyudi, A. (2016). Implementasi rencana strategis badan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam upaya pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kotawaringin. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 99 - 102.
- Wahyuni, D. (2018). Strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata Nglanggeran, Kabupaten Gunung Kidul . *Aspirasi : Jurnal masalah - masalah sosial* , 83 - 99.